Kemenkes
Poltekkes Pangkal Pinang

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DAN
POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 100.3.7/ 1 /SETDA/IV/2025
NOMOR: HK.03.01/F.XLIII/2011 /2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (25-04-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **M. UNU IBNUDIN** : Penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-41 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **AKHIAT** : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/12618/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalanbaru, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Bangka Belitung 33684, dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kota Pangkalpinang.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
    a. bidang pendidikan;
    b. bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
    c. bidang invensi dan inovasi;
    d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
    e. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang berkehendak menghentikan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

(5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

(1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan /atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Seluruh kegiatan korespondensi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*), pos surat, ataupun diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
WALI KOTA PANGKAL PINANG

Alamat : Jl. Rasakunda, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya
Kota Pangkal Pinang
u.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
Email : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

b. **PIHAK KEDUA**
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG

Alamat : Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemprov Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah
u.p. : Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
Email : kerjasama@poltekkespangkalpinang.ac.id

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan perubahan kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.
(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

AKHIAT

PIHAK KESATU

M. UNUS NUDIN